

MEMBANGUN KEMBALI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Oleh
Dr. Miswardi, SH.M.Hum

Abstrak

Setelah lebih dari lima belas tahun reformasi dicanangkan di Indonesia, kenyataannya kondisi hukum belumlah mampu memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat banyak, disana-sini masih banyak terlihat ketidakadilan; tingkat kemucakan masyarakat terhadap penegakan hukum sudah memuncak, terbukti tindakan anarkis, main hakim sendiri sikap apatis terhadap keadilan sudah hampir sampai pada puncak nadir. Reformasi hukum yang dicanangkan Indonesia dalam era reformasi adalah reformasi hukum yang berpihak kepada rakyat, dimana hukum itu dapat diterima oleh mayoritas masyarakat, untuk itu hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu reformasi hukum secara keseluruhan harus dimulai dengan membenahi mental dan kinerja aparatur penegak hukum menjadi aparatur yang jujur adil, profesional dengan dilandasi nilai-nilai etika dan moralitas yang tinggi.

Pendahuluan

Di dalam penjelasan UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka (*rechtstaat not machtstaat*)⁴³ adalah suatu komitmen yang sangat luhur, ditambah lagi dengan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) adalah suatu keinginan menempatkan hukum sebagai panglima di negara Indonesia, tiada kekuasaan yang melebihi tingginya kekuasaan hukum (*supremacy of law*) dengan cita-cita akhir untuk menegakkan keadilan. Komitmen itu diperkuat lagi di era reformasi, karena belajar dari pengalaman masa sebelumnya dimana hukum selalu dijadikan alat kekuasaan.

Akan tetapi kenyataannya tidaklah semua cita-cita luhur itu akan selalu terwujud seperti yang dicita-citakan dan bahkan kadangkala dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan (*utopia*).

Fenomena hukum seperti itu merupakan implikasi dari kondisi penegakan hukum (*law enforcement*) yang cenderung diskriminatif dan subjektif misalnya, sudah tidak asing lagi di dengar di tengah masyarakat dalam berbagai lapisan tentang praktek-praktek dan pengalaman berhadapan dengan mafia hukum pada setiap tingkat proses hukum, kolusi penegak hukum dalam perekayasaan proses peradilan merupakan realitas sehari-hari yang sudah tidak asing lagi ditemukan dalam proses penegakan hukum dinegeri ini. Ironisnya setiap kali pada saat dan setelah pelantikan pergantian jabatan lembaga hukum pejabatnya selalu bersumpah demi tuhan untuk tidak menerima pemberian dari siapapun juga yang diketahui atau diduga akan mempengaruhi jabatannya dan memberikan statement bertekad untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan juga supremasi hukum selalu dijadikan retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye yang memberikan harapan menyegarkan kepada masyarakat. Kenyataan sebaliknya yang setiap saat ditemukan pejabat pada semua level dan tingkatan melakukan korupsi mulai dari yang kecil sampai pada yang besar, hampir tidak ada lagi lini kehidupan birokrasi di Indonesia ini yang tidak terserang virus korupsi, tindakan kejahatan dan kekerasan ditengah masyarakat sudah tidak menjadi hal yang asing lagi. Realitas ini mengingatkan kita kembali kepada apa yang pernah dikatakan oleh filsuf besar Yunani Plato (427-347 SM) yang

⁴³ Selain istilah *rechstaat*, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah *rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum, pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang mengatakan: "oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus diartikan dalam arti yang materil. Akan tetapi dalam kesempatan yang sama di bawah sub judul *inti Rule of Law*, ternyata yang dibahasnya adalah inti negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam Azhary, Negara Hukum Indonesia, aalisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya. Penerbit Universitas Indonesia, (IU Press, 1995 halaman 31-32. Tulisan aslinya dapat dilihat dalam Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law, Bandung: Alumni 1976, halaman 35-37.

menyatakan "*laws are spider webs; they hold the weak and delicate who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful*" (hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat serangga tetapi akan hancur jika dilalui oleh kumbang).

Konsekwensi dari fenomena seperti itu, tidak dapat dihindarkan terjadinya kondisi dimana hukum tidak berdaya untuk merekayasa kondisi sosial (*social fenomena*) yang berakibat pada kehancuran dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Kondisi ini diperparah lagi dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan lembaga hukum untuk mampu memberikan keadilan, sehingga masyarakat berupaya untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri, misalnya dibanyak peristiwa sering kita lihat dan dengar tindakan main hakim sendiri (*eigenrechtig*) di dalam masyarakat, hal ini merupakan suatu bukti bahwa sebahagian masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada hukum untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, hal ini lama kelamaan akan menumbuhkan kembali kondisi seperti apa yang pernah dikatakan oleh Thomas Hobbes "*Homo homini lupus bellum omnes contra omnes*" (manusia serigala dari manusia lainnya, yang kuat akan memangsa yang lemah). Pertanyaan yang bernada miris ialah bagaimana cara yang terbaik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum?. Menurut Achmad Ali⁴⁴ ialah membersihkan sosok sapu yang kotor yang masih bergentayangan di republik ini, sebab mengingat kondisi pemerintah Indonesia dalam situasi *tranplacement* yaitu suatu pemerintahan hasil kombinasi dari penguasa baru dengan sosok-sosok bagian dari rezim lama yang otoriter. Bergabungnya penguasa baru dan respon rezim lama, mau tidak mau menciptakan situasi konplik yang tak berkesudahan.

Tanggungjawab berikutnya bagaimana upaya agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegak hukum. Agaknya sudah saatnya penegakan hukum dikembalikan pada akar moralitas, kultural dan relegiusnya.

Penegakan Hukum (*Law enforcement*)

Istilah penegakan hukum dimaksudkan adalah upaya merealisasikan norma-norma hukum yang dalam bentuk tertulis kedalam kenyataan kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk mengatur tata kehidupan masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki dalam komitmen norma-norma. Definisi penegakan hukum menurut Black's Law Dictionary⁴⁵ diartikan sebagai "*the act of putting something such as law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*" yang secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Selain itu dalam *Black's Law Dictionary*, dengan editor Bryan A. Garner menterjemahkan penegakan hukum sebagai: Pertama, *The detection and punishment of violations of the law. The termis not limited to the envorcement of criminal law, for example, the frededombof information act contains an exemption for law enforcementof a variety of non criminal laws(such as national-security laws) as well as criminal laws.* Kedua, *Criminal justice, Ketiga, Police of officers and orther members of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law*⁴⁶

Dalam banyak literatur kadangkala para penulis selalu menyamakan saja istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*), padahal sesungguhnya istilah penegakan hukum dengan penggunaan hukum sangatlah jauh berbeda, karena secara sederhana penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk menegakkan hukum sesuai dengan maksud yang ada didalam hukum itu sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, sedangkan penggunaan hukum (*the use of law*) adalah pemakaian hukum oleh seseorang yang mungkin saja hanya sebagai alat untuk mencapai apa

⁴⁴ .Achmad Ali, *Hakekat Hukum dan Solusi dari keterpurukan hukum di Indonesia*, makalah catatan hukum, 2001, halaman 29.

⁴⁵ . Black's Hendry Campell (1999), *Black's Law Dictionary*, edisi VI St. Paul Minesota; West Publishing, halaman 578.

⁴⁶ Bryan A. Garner (editor and Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, seven edition, St. Paul Minesota:

West Publishing, halaman 891.

yang ia inginkan sehingga pada prinsipnya penggunaan hukum bukan untuk keadilan akan tetapi adalah untuk mencapai tujuan masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo⁴⁷ Penyamaan makna antara penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*) merupakan sesuatu kekeliruan karena kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, dimana orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, sehingga menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Secara teori, hukum dapat dilihat dalam dua sisi yakni hukum dalam teori dan hukum dalam kenyataan (*law in the book dan law in action*), dua kenyataan ini semestinya berjalan searah untuk mencapai satu tujuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena *law in the book* (yang disebut juga dengan norma-norma) merupakan suatu alat untuk merekayasa tingkah laku masyarakat dalam kehidupan bersamanya. Oleh karena itu penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menerapkan norma-norma yang ada di dalam buku (*law in the book*) kedalam kenyataan kehidupan sehari-hari dengan tujuan membuat masyarakat dapat hidup teratur dan damai.

Istilah penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda agaknya dengan istilah penegakan norma-norma (undang-undang), karena makna *law enforcement* tidak saja hanya penegakan norma-norma tertulis sebagai undang-undang akan tetapi lebih jauh daripada itu *law enforcement* dimaksudkan adalah penegakan hukum yang mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan kata lain tidak saja hanya menegakkan aturan hukum tertulis dalam bentuk norma-norma akan tetapi juga menegakkan aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat⁴⁸. Paradigma penegakan hukum yang berkembang selama ini masih dalam bentuk positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).

Oleh karena itu hakekat *law enforcement* bukan hanya sekedar menegakkan norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang saja yang hanya memuat keadilan formal, akan tetapi lebih jauh daripada itu adalah suatu upaya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan perasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dimana norma-norma adalah salah satu alat untuk mencapai itu. Sehingga dengan demikian manakala dihadapkan pada suatu kondisi norma-norma yang ada tidak lagi mampu mengantarkan pada cita-cita keadilan, maka sudah barang pasti norma-norma itu tidak perlu dipertahankan lagi (ini agaknya yang membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan undang-undang), maka aparat penegak hukum harus selalu menyadari bahwa ia adalah "aparat penegak hukum" bukan "aparat penegak undang-undang semata".

Dalam kajian filsafat hukum, keadilan undang-undang lebih cenderung pada keadilan politik karena undang-undang dibuat dan dirancang oleh lembaga politik, sehingga keadilan yang termuat di dalam undang-undang tersebut merupakan kontribusi politik, sehingga sifat keadilan kadang kala tidak berlaku universal dan abadi, sangat tergantung pada ruang dan waktu. Dengan demikian penegakan hukum dalam arti sempit⁴⁹ hanyalah menegakkan keadilan sesuai dengan perasaan keadilan yang tertuang di dalam norma hukum tersebut.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, (2006), *Sisi-sisi lain Hukum di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Buku

Kompas, halaman 169.,

⁴⁸ Donal Black dalam *The Behaviour of Law* (1976) menyebutkan hukum adalah alat kontrol sosial dari pemerintah (*law is the govermental social control*), walaupun ia mengakui tidak semua kontrol sosial adalah hukum. Control sosial yang bukan hukum adalah sifatnya tidak resmi (*unofficial*) karena tidak memiliki daya paksa (*burglary*). Sementara itu, Lawrence M. Fredman percaya bahwa hukum tidak saja mengacu pada peraturan tertulis atau kontrol sosial resmi dari pemerintah, tetapi juga menyangkut peraturan tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat (*living law*) menyangkut struktur, lembaga dan proses sehingga berbicara tentang hukum, kita tidak akan terlepas berbicara tentang sistem hukum secara keseluruhan. Dalam Amir samsudin, Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 1 tahun 2002, Jakarta, halaman iii.

⁴⁹ Dalam kajian ilmu hukum, Bruggink, menelaah ilmu hukum dan mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam tiga lapisan yang meliputi; filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum yang terdiri dari penerapan hukum dan pembentukan hukum. "dogmatik hukum merupakan ilmu hukum

Apabila dicermati kondisi penegakan hukum secara objektif di Indonesia dewasa ini yang secara konsepsional sejak awal kemerdekaan di dalam konstitusi menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, apakah cita-cita luhur itu hari ini sudah terlaksana dengan sempurna; agaknya tidak perlu kita berkecil hati kalau masih banyak yang mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan. Maka perlu dipertanyakan penegakan hukum seperti apa yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, atau bagaimana konsep penegakan hukum di Indonesia selama ini?.

Cita-cita reformasi salah satunya adalah mengembalikan Indonesia sebagai negara hukum yang utuh dan berdaulat, telah berjalan sudah lebih kurang lima belas tahun, akan tetapi masih banyak terjadi penyimpangan hukum dalam berbagai bentuk baik yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dan bahkan dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri (aparatur pemerintahan) dalam bentuk korupsi dan kolusi, masih segar dalam ingatan kita begitu fantastisnya korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat Pajak, pungli yang dilakukan oleh oknum kejaksaan, skandal rekening gendut oknum Kepolisian, kasus pungli oknum hakim tipikor, kesemua ini membuktikan kepada halayak bahwa sebahagian aparat penegak hukum di Indonesia ini belumlah memiliki sensitifisme keadilan. Kenyataan seperti itu sangatlah menyayat perasaan keadilan masyarakat, dimana aparat penegak hukum yang begitu diharapkan untuk dapat memberikan perasaan keadilan kepada masyarakat akan tetapi justru “menginjak-injak” rasa keadilan, dengan berdalih penegakan hukum akan tetapi sesungguhnya yang sering terjadi adalah pemberantasan korupsi dengan cara pungli, pemberantasan kejahatan dengan kezaliman. Atau yang oleh para filsuf dikatakan “menyapu lantai kotor dengan sapu yang kotor”.⁵⁰

Etika dan Moralitas

Dalam bahasa keseharian kebanyakan orang kadang kala mengidentikkan antara etika dan moral, terlepas dari tepat atau tidaknya pemakaian istilah tersebut yang jelas kedua istilah tersebut sangatlah memberikan makna dalam konteks penegakan hukum.

Jika ditelusuri makna sesungguhnya dari kata ‘etika’ paling tidak dapat kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh K.Bertens⁵¹ etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yakni ‘ethos’ yang dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Dilihat dari asal usul kata ini maka etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia⁵² penjelasan etika di bedakan dalam tiga arti yakni:

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat.

dalam arti sempit titik fokusnya adalah hukum positif. Dapat dilihat dalam tulisan Philipus M.Hadjon, Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif), Yuridika, No. 6 tahun IX, Nopember-Desember 1994. Halamn 3.

⁵⁰ . Lebih lanjut Amir Samsudin mengatakan bahwa masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi *transplacement* antara mereka yang reformis dengan mereka yang ingin mempertahankan status quo, antara mereka yang kotor (*dirty broom*) dengan mereka yang bersih (*clean broom*), antara mereka yang putih dengan mereka yang hitam. Kedua kelompok jukstaposisional ini sama kutanya.

⁵¹ K.Bertens, *Etika*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, halaman 5

⁵² Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1988.

Dapat juga dilihaat dalam M. Abd. Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001, halman 13

Sehingga oleh K. Bertens⁵³ kata etika diartikan:

Pertama, kata 'etika' bisa dipakai dalam arti : nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya etika Hakim, etika Jaksa, etika Polisi, etika Pengacara.

Kedua, Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik.

Ketiga, etika mempunyai arti lagi sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Etika baru menjadi ilmu, bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat, seringkali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis, etika disini-sama artinya dengan filsafat moral.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari itu berarti, dan juga membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini, atau dengan kata lain etika sebagai alat bantu manusia untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa kadangkala banyak orang memaknai sama antara etika dan moral, akan tetapi hal seperti itu ada benarnya juga, karena manakala dilihat dari aspek etimologi etika mempunyai arti yang sama dengan moral. Karena moral diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya kita sering mengatakan bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral, hal itu dimaksudkan untuk mengatakan bahwa perbuatan seseorang itu telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Walaupun sesungguhnya jika kita analisis lebih dalam terdapat juga perbedaan antara etika dan moral, dimana moral merupakan sesuatu yang abstrak yang ada di dalam diri setiap orang, sedangkan etika adalah sesuatu yang konkrit dalam bentuk tingkah laku nyata seseorang, akan tetapi keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena moral sangat menentukan tingkah laku konkrit seseorang.

Penegakan Hukum yang Adil

Anekdote yang terkenal dikalangan ilmuwan hukum "sekali pun norma hukum itu dibuat oleh setan, kalau ditegakkan oleh malaikat, maka hukum itu cenderung akan menjadi baik, akan tetapi sebaliknya sekali pun norma hukum itu dibuat oleh malaikat, jika ditegakkan oleh setan, maka hukum itu cenderung akan zalim" anekdot ini menggambarkan bahwa norma hukum itu hanyalah sebagai alat belaka, untuk mencapai suatu keadilan, yang terpenting adalah aparatur pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang terpenting adalah bukan memperbaiki norma hukum semata, akan tetapi adalah upaya memperbaiki aparatur penegak hukumnya.

Dalam teori ilmu hukum, norma hukum itu ada bukan ada begitu saja seakan-akan diturunkan dari langit, akan tetapi sesungguhnya norma hukum itu ada merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai sosial yang telah ada dan berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial sejak dahulunya, ia mengandung nilai-nilai kearifan, moralitas dan keadilan yang juga sudah barang pasti penegakannya harus dilakukan oleh orang-orang yang memahami kearifan, moralitas dan keadilan tersebut, adalah sangat logis kearifan, moralitas dan keadilan yang terkandung di dalam norma-norma hukum itu tidak terwujud ditengah-tengah kehidupan sosial, manakala norma-norma hukum itu ditegakkan oleh orang-orang yang tidak memahami nilai-nilai kearifan, moralitas dan keadilan yang termuat di dalam norma-norma tersebut. Fenomena seperti itulah yang selama ini sering dipertontonkan dinegara Indonesia yang katanya berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka.

Inilah agaknya konsekwensi dangkalnya pemahaman filosofis terhadap hukum, dimana semestinya semua pihak terutama aparatur penegak hukum memahami banar filosofis hukum yang memuat nilai-nilai kearifan, moralitas dan keadilan yang sangat tinggi itu, sehingga aparatur penegak hukum tidak hanya berbekal peraturan perundang-undangan semata dalam penegakan hukum, akan tetapi lebih jauh

⁵³ K.Bertens, *ibid*, halaman 6

daripada itu aparaturnya penegak hukum memiliki pemahaman filosofis hukum yang lebih tinggi, sehingga mampu mengaktualisasikan hukum dengan landasan hati nurani dan moralitas yang tinggi, sebab penegakan hukum ditengah – tengah masyarakat disamping penegakan nilai-nilai moralitas dan keadilan, juga menuntut perlakuan yang manusiawi yang tidak melanggar hak dan martabat manusia.

Dalam Praktek penegakan hukum, penegak hukum tidak dapat dihindarkan untuk mengambil putusan yang berimplikasi kepada orang, yang kadangkala tidak dapat dihindari keputusan itu akan mengkebiri hak-hak dan martabat manusia karena hal itu telah ditentukan di dalam norma yang telah menjadi kesepakatan hukum, misalnya seorang hakim harus memutuskan dengan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa, dan bahkan mungkin akan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Kondisi seperti itu kadangkala terjadi perdebatan antara moralitas dan keadilan, akan tetapi yang mesti dipahami bahwa konsep moralitas dan keadilan tidak hanya dipandang pada manusia individu saja akan tetapi juga harus dipandang dari aspek sosial, karena tidak dapat dihindari manusia disamping sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk sosial yang memiliki kewajiban-kewajiban sosial, oleh karenanya manakala manusia individu melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sosialnya, maka sangatlah wajar kalau hak-hak individunya juga dikebiri. Disinilah peran penting hati nurani aparaturnya penegak hukum sebagai pilar terakhir dalam menentukan suatu sikap personal. Oleh karena itu disamping apa yang telah dikatakan di atas tadi, penegak hukum juga perlu mengembangkan hati nurani untuk membimbing dalam mengambil sikap penegakan hukum. Akhirnya saya teringat kembali dengan sebuah tulisan dari Prof .Dr. Ahmad Ali yang menuliskan, disamping adanya fakultas hukum, perlukah ada fakultas hati nurani di Indonesia ini.

PENUTUP

Untuk mengaktualisasikan konsep Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan, maka mau tidak mau Indonesia harus segera melakukan reformasi total dalam bidang hukum, yang tidak saja melakukan reformasi norma-norma hukum yang sebahagian masih peninggalan kolonial Belanda, akan tetapi yang lebih peting lagi adalah melakukan reformasi terhadap aparaturnya penegak hukum itu sendiri yakni reformasi mental secara total.

Referensi

- .Achmad Ali, *Hakekat Hukum dan Solusi dari keterpurukan hukum di Indonesia*, makalah catatan hukum, 2001,
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*. Penerbit Universitas Indonesia, (IU Press, 1995
- Black's Hendry Campell (1999), *Black's Law Dictionary*, edisi VI St. Paul Minesota; West Publishing, halaman 578.
- Bryan A. Garner (editor and Chief), 1999, *Black's Law Dictionary*, seven edition, St.Paul Minesota: West Publishing,
- Donal Black dalam *The Behaviour of Law* (1976) . Dalam Amir samsudin, *Jurnal Keadilan*, Vol. 2 No. 1 tahun 2002, Jakarta,
- K.Bertens, *Etika*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, halaman 5
- Kamus Besar bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Jakarta, 1988.
- M. Abd. Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001,
- Philipus M.Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatig (Normatif)*, Yuridika, No. 6 tahun IX, Nopember-Desember 1994.
- Satjipto Rahardjo, (2006), *Sisi-sisi lain Hukum di Indonesia*, cetakan kedua, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule Of Law*, Bandung: Alumni 1976,

Analisa Hubungan Modal Sosial Dengan Peningkatan Partisipasi Petani Pada Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian di Sumatera Barat¹

Oleh:

Muhamad Reza²²

**Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
(rezamsi@yahoo.co.id)**

ABSTRAK

Merujuk pada amanat demokrasi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyusunan perencanaan program (programa) penyuluhan pertanian menggunakan pendekatan partisipatif. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan perencanaan dengan pendekatan partisipatif, membutuhkan kiat dan strategi jitu, sehingga partisipasi petani dalam kegiatan tersebut benar-benar optimal. Untuk meningkatkan partisipasi petani dalam perencanaan program penyuluhan pertanian di tingkat Nagari dan Kecamatan, ada potensi modal sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyusun perencanaan program penyuluhan. Maka dari itu, tujuan makalah ini adalah untuk mengungkap hubungan modal sosial dengan peningkatan partisipasi petani pada perencanaan program penyuluhan pertanian. Jenis penelitian ini menurut tempat termasuk kedalam penelitian perpustakaan atau penelitian dokumentasi, dengan waktu penelitian sekitar dua bulan atau 60 hari jam kerja. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan, buku, jurnal ilmiah, prosiding, TESIS, Disertasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, data diolah dengan menggunakan teknik analisis informasi atau analisis isi (*content analysis*). Menyimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat petani memiliki hubungan dengan peningkatan partisipasinya dalam kegiatan perencanaan program penyuluhan pertanian, khususnya pada tingkat nagari. Dimana perwujudan modal sosial yang dapat digunakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat petani tersebut adalah kepercayaan, jaringan yang terbentuk oleh ikatan dan hubungan antar petani, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan petani tersebut. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat petani yang ada di Sumatera Barat.

Kata kunci: modal sosial, partisipasi, perencanaan program penyuluhan

1. Bahagian dari penelitian disertasi pada Prodi. Pembangunan Pertanian, Pemusatan Pembangunan Pertanian, Pascasarjana UNAND
2. Mahasiswa S3 pada Prodi. Pembangunan Pertanian, Pemusatan Pembangunan Pertanian, Pascasarjana UNAND dan Dosen Tetap Yayasan UMSB pada Fakultas Pertanian, Prodi. Agribisnis.

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah ini, pelaksanaan pembangunan pertanian termasuk juga penyuluhan pertanian telah diserahkan ke daerah masing-masing, dimana pembangunan yang dilakukan berada dalam bentuk program-program yang terdapat pada rencana operasional tahunan. Salah satu pencirian dari otonomi daerah pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, sehingga demokrasi yang diusungnya dapat terlaksana dengan baik. Termasuk juga dalam proses perumusan rencana penyuluhan pertanian, masyarakat juga dilibatkan dalam setiap tahapannya. Dalam tataran dunia praktis, perencanaan program penyuluhan pertanian lebih dikenal sebagai sebutan programa penyuluhan pertanian, yaitu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberi arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan (UU No.16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan).

Pedekatan perencanaan yang melibatkan masyarakat tersebut lebih dikenal dengan sebutan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif merupakan pola perencanaan yang secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan dengan tetap mendudukan komunitas/masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama (Budiyanto, H. 2011). Partisipasi dipahami sebagai keaktifan partisipan dalam bentuk keikutsertaan, peranserta atau

keterlibatan secara lahiriah. Maka dari itu, didalam perencanaan partisipatif, keikutsertaan penuh dari partisipan dalam segala bentuk, dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan partisipatif (Sastropetro.S, 1986).

Pelaksanaan penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian, pada era otonomi daerah yang melibatkan masyarakat petani secara langsung berada pada tingkatan perencanaan program penyuluhan pertanian Desa/Nagari dan Kecamatan. Artinya, partisipasi masyarakat petani menjadi suatu hal yang strategis untuk dapat mencapai tujuan dari perumusan perencanaan tersebut. Sejalan dengan pendapat Sajogyo (1980) , partisipasi masyarakat khususnya golongan petani adalah jalan yang paling strategis dalam seperangkat delapan jalur pemerataan pembangunan nasional. Pendapat ini memposisikan petani sebagai unsur penting dalam pencapaian tujuan pembangunan khususnya dalam pembangunan pertanian, dan petani juga diposisikan sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian.

Partisipasi petani dapat membantu dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian, begitu juga partisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk menerapkan teknologi baru pertanian. Partisipasi petani bukan hanya pada suatu ideologi demokrasi saja, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut dengan hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena titik sentral pembangunan pertanian adalah petani dan rumah tangga petani, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Hollnsteiner M.R, 1978).

Pada kenyataannya, khususnya di Sumatera Barat penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Nagari, belum seutuhnya diselegarakan berdasarkan pendekatan partisipatif, dimana masyarakat petani dilibatkan dalam penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian. Ada banyak alasan dari penyuluh, mengapa mereka tidak melibatkan petani dalam menyusun perencanaan program penyuluhan pertanian, diantaranya adalah keterbatasan biaya, waktu serta keterampilan penyuluh dalam memandu masyarakat dalam penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian.

Pada hal, bila dicermati makna dari partisipasi, ada banyak bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh petani, sehingga alasan-alasan yang diungkapkan oleh para penyuluh tersebut dapat terbantahkan. Menurut Huraerah (2008) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang terdiri dari: buah pikiran, tenaga, harta benda, keterampilan dan sosial. Dengan demikian, pada saat partisipasi petani dapat tercipta dengan optimal untuk kegiatan perencanaan program penyuluhan pertanian, maka tujuan dari penyusunan perencanaan program penyuluhan pertanian benar-benar dapat menjalankan amanat demokrasi, selain itu hasil yang didapatkan dari perencanaan tersebut memang murni dari kebutuhan masyarakat petani tersebut, sehingga petani benar-benar merasa memiliki dengan hasil perencanaan tersebut.

Untuk meningkatkan partisipasi petani dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, ada potensi yang dimiliki oleh petani itu sendiri yaitu modal sosial. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Modal sosial merupakan kekuatan kehidupan sosial partisipan secara bersama sama untuk mencapai tujuan. Konsep modal sosial dapat berupa: hubungan/jaringan, kepercayaan dan norma-norma yang merupakan fasilitas bersama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Putnam.R. 1993). Selanjutnya Narayan dan Prirchett (1999) Modal sosial dapat mempengaruhi berbagai bentuk keluaran (outcome) bagi masyarakat, melalui mekanisme: dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memonitor berbagai kegiatan atau kebijakan pemerintah melalui jaringan sosial; dapat meningkatkan berbagai bentuk tindakan atau kebijakan bersama dalam memecahkan berbagai permasalahan; dapat memudahkan berbagai difusi inovasi; mengurangi ketidak sempurnaan informasi; meningkatkan asuransi informal.

Berdasarkan deskripsi, terlihat bahwasanya partisipasi masyarakat petani dapat ditingkatkan dengan pengoptimalan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian di tingkat Nagari dan Kecamatan benar-benar dilaksanakan secara partisipatif. Maka dari itu, tujuan makalah ini adalah untuk mengungkap hubungan modal sosial dengan peningkatan partisipasi petani pada perencanaan program penyuluhan pertanian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menurut tempat termasuk kedalam penelitian perpustakaan atau penelitian dokumentasi. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur sesuai tujuan penelitian, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, TESIS, Disertasi, dan lain-lain. Dari

dokumen tersebut dapat mengungkap informasi tentang posisi modal sosial dalam meningkatkan partisipasi petani pada perencanaan program penyuluhan pertanian. Hasil dari penelitian ini berguna untuk menjadi dasar atau alat utama untuk melaksanakan penelitian lapangan (Wirartha, 2006). Waktu penelitian sekitar dua bulan atau 60 hari jam kerja. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang berbentuk dokumen-dokumen terkait dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, data diolah dengan menggunakan teknik analisis informasi atau analisis isi (*content analysis*) dengan cara memilih, membandingkan, menggabungkan, seluruh data-data sehingga ditemukan yang relevan dengan tujuan penelitian (Sabarguna, 2006).

PEMBAHASAN

Apa Yang Dimaksud Dengan Modal Sosial ?

Pada dasarnya, modal sosial dipahami sebagai salah satu modal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan, hal ini dikarenakan keterbatasan Negara dari segi modal-modal pembangunan yang berbentuk materi. Menurut Putnam (1993), modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama. Modal sosial merupakan kekuatan kehidupan sosial partisipan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Konsep modal sosial dapat berupa: hubungan/jaringan, kepercayaan dan norma-norma yang merupakan fasilitas bersama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dimana konsep modal sosial tersebut, diaplikasikan pada tingkat wilayah. Tujuan analisis modal sosial adalah untuk menjamin tercapainya sistem ekonomi dan demokrasi yang efektif.

Modal sosial adalah suatu kekuatan dari masyarakat untuk mencapai tujuan. Tujuan modal sosial untuk menjamin tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas. Objek analisisnya adalah individu dalam keluarga dan masyarakat. Mendefinisikan *social capital* atau modal sosial berdasarkan fungsinya, yaitu aspek-aspek struktur sosial dimana aktor dapat menggunakan sebagai sumberdaya untuk mencapai kepentingannya. Aspek-aspek struktur sosial yang dimaksud mengarah pada keterlibatan kewajiban dan harapan, saluran informasi, norma-norma dan sanksi efektif yang dapat mendukung hubungan antar manusia (Coleman, J. 1999). Kemudian, Fukuyama (2002) *social capital* atau modal sosial secara sederhana bisa didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka.

Gylfason. T. 1999, juga telah mendefinisikan modal sosial sebagai sebagai infrastruktur sosial dan politik suatu Negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian modal sosial yang lemah terdapat dalam suatu Negara, akan memperlihatkan banyaknya terjadi kejahatan intelektual yang dilakukan oleh pemimpin, seperti korupsi, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan akan terganggu. Selain itu, lemahnya modal sosial tersebut juga dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan perekonomian suatu Negara. Adler dan Woo Kwon. (1999) memiliki pandangan bahwa modal sosial merupakan barang publik, tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja namun tergantung dari seluruh anggota dalam suatu jaringan kerja. Sifat tersebut menyebabkan setiap individu cenderung untuk melalaikan kewajiban dalam memelihara keberlangsungannya dan sebaliknya mempercayakan pada anggota yang lain untuk memeliharanya.

Lesser LE (2000) menyatakan bahwa modal sosial sebagai kesejahteraan atau keuntungan yang terjadi karena adanya hubungan antara individu. Terdapat beberapa dimensi utama yang mempengaruhi perkembangan dari keuntungan tersebut, yaitu: struktur hubungan; dinamika interpersonal yang terjadi dalam struktur; dan konteks serta bahasa umum yang digunakan antar individu yang terdapat dalam struktur. Sedangkan Collier P (1998) menyatakan modal sosial adalah hasil dari hubungan antar individu yang memfasilitasi suatu tindakan dan terbentuk apabila setiap orang dalam kelompok tersebut memberikan kontribusi.

Menurut Stone dan Hughes (2002), perlambatan modal sosial dipahami sebagai jaringan-jaringan dalam hubungan sosial yang dicirikan oleh adanya norma kepercayaan dan hubungan timbal balik yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan demikian, modal sosial dapat terbentuk dengan tiga persyaratan yaitu jaringan, norma kepercayaan dan hubungan timbal balik. Modal sosial dapat mempengaruhi berbagai bentuk keluaran (*outcome*) bagi masyarakat, melalui mekanisme: dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memonitor berbagai kegiatan atau kebijakan pemerintah melalui jaringan sosial; dapat meningkatkan berbagai bentuk tindakan atau kebijakan bersama dalam memecahkan berbagai permasalahan; dapat memudahkan berbagai difusi inovasi; mengurangi ketidak sempurnaan informasi; meningkatkan asuransi informal (Narayan dan

Prirchett. 1999). Modal sosial juga dapat memfasilitasi pertemuan antara tujuan ekonomi, sosial dan ekologi serta pengaruhnya antar mereka. Semakin tinggi modal sosial yang ada maka akan semakin kuat juga terhadap pertumbuhan nilai ekonomi, sosial dan ekologinya, demikian juga sebaiknya (Cullen, Michelle and Harvey Whiteford. 2001).

Ada empat aspek utama modal sosial; hubungan saling percaya; adanya pertukaran; aturan umum; dan keterkaitan atau jaringan dan kelompok-kelompok (Prety and Ward. 2001). Terdapat empat dimensi yang dapat membedakan modal sosial, yaitu: 1) integrasi, yaitu bentuk ikatan yang kuat antar anggota kelompok dan tetangga karena kesamaan ikatan kekerabatan, etnik dan agama; 2) Pertalian, yaitu bentuk ikatan yang lemah dengan komunitas luar karena adanya jaringan dan asosiasi-asosiasi bersifat kewargaan; 3) Integritas organisasional, yaitu keefektifan dan kemampuan institusi negara menjalankan fungsinya; 4) sinergi, yaitu interaksi anatara negara dan komunitas yang merefleksikan bagaimana pemimpin dan kelembagaan pemerintahan berinteraksi dan bekerja dengan komunitas (Woolcock, M. 1998).

Hasbullah, J. (2006) menjelaskan bahwa unsur-unsur pokok dalam modal sosial yang akan menghasilkan kemampuan masyarakat dalam membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan, terdiri dari partisipasi dalam suatu jaringan, modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri, rasa percaya, norma sosial, nilai-nilai, tindakan yang proaktif. Selanjutnya, Ernan Rustiadi, dkk (2011) menyatakan bahwa unsur-unsur modal sosial terdiri dari hubungan saling percaya, norma, jaringan dan keterkaitan.

Portes.A. 1998, menyatakan beberapa sumber modal sosial, diantaranya terdiri dari :

1. *Value introjection*, merupakan tanggung jawab individu yang memaksa individu untuk berperilaku sesuai dengan perilaku kolektif yang dirujuk.
2. *The dinamic of group affiliation*, berbeda dengan tipe pertama, tipe ini individu tidak diharapkan berperilaku sesuai dengan moralitas kelompok tetapi lebih bersifat sukarela atau melalui pertukaran timbalbalik individu.
3. *Bounded solidarity*, yakni berbagai keadaan situasional yang melandasi orientasi perilaku anggota kelompok atau merupakan reaksisituasional sekelompok orang atas kondisi yang dihadapi mereka.
4. *Enforceable trust*, yakni sumber *social capital* yang terkait dengan pembedaan klasik antara rasional dan formal dalam transaksi pasardengan kata lain bahwa individu akan cenderung memenuhi ekspektasi kelompok jika dianggap bermanfaat baginya.

Menurut Hermawati, Mefi dan Rinandri, Hesti (2003) beberapa wujud nyata dari modal sosial seperti yang di konsepsikan oleh *Institute for Research an Empowerment*, adalah: Hubungan sosial, Adat dan nilai budaya lokal, Toleransi, Kesediaan untuk mendengar, Kejujuran, Kearifan dan pengetahuan lokal, Jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, Kebersamaan dan kesetiaan, Tanggung jawab sosial, Partisipasi masyarakat, Kemandirian

Apakah Sebenarnya Yang Dimaksud Dengan Partisipasi Petani ?

Hakekat dari partisipasi tersebut adalah kemandirian, artinya setiap individu yang melakukan kegiatan partisipasi harus berasal dari dirinya sendiri, atas inisiatif atau kemauan sendiri, kalau seorang individu melakukan kegiatan karena didorong atau digerakkan orang lain, atau karena merasa khawatir akan konsekuensi kalau tidak melakukan partisipasi, maka apa yang sebenarnya terjadi adalah mobilisasi, atau istilah populemya partisipasi yang digerakkan (Gafar, Abdul, 1986). Selanjutnya Slamet Y (1994) menyatakan bahwa partisipasi adalah adanya proses bersamaan dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu, ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan tersebut, ini menyangkut dengan kemauan untuk mau bertanggung jawab dan kemauan menanggung akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan dan berbagai tanggung jawab bagi pencapaian tujuan tersebut (Davis K dan Jhon.W.N.S, 1989).

Kemudian Nasikun (1990), mendefinisikan partisipasi menjadi empat tingkat konseptualis. *Pertama*, partisipasi pertama-tama harus mengandung arti keterlibatan didalam proses pengambilan keputusan-keputusan kebijakan pembangunan. *Kedua*, berkaitan erat dengan bentuk partisipasi yang pertama, tetapi pengungkapannya terjadi di dalam proses perkembangan program dimana penduduk lapisan miskin ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program pembangunan pedesaan. *Ketiga*, lapisan penduduk miskin dilihat sebagai konstituen program-program pembangunan yang secara politik tidak berdaya, dan oleh karena itu membutuhkan stimulasi dan dukungan, dan akhirnya penduduk mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. *Keempat*, menuntut keterlibatan penduduk miskin di dalam pekerjaan-pekerjaan yang disediakan masyarakat.

Partisipasi dalam pembangunan berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dengan proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Wardojo 1992 Dalam Arifah, N. 2002). Menurut Theresia A, dkk (2014) dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.

Selanjutnya Sajogyo (1980) jauh sebelum Theresia dkk, telah menegaskan bahwa, partisipasi masyarakat khususnya golongan petani adalah jalan yang paling strategis dalam seperangkat delapan jalur pemerataan pembangunan nasional. Pendapat ini memposisikan petani sebagai unsur penting dalam pencapaian tujuan pembangunan khususnya dalam pembangunan pertanian, dan petani juga diposisikan sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Indikator partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan pembangunan pertanian, adalah: 1) adanya peluang ikut menentukan kebijaksanaan pembangunan ditingkat desa/kecamatan; 2) adanya peluang ikut melaksanakan rencana pembangunan; 3) adanya peluang ikut menilai hasil pembangunan menurut ukuran dan pengalaman sendiri.

Partisipasi petani dapat membantu dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian, begitu juga partisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk menerapkan teknologi baru pertanian. Partisipasi petani bukan hanya pada suatu ideologi demokrasi saja, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut dengan hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena titik sentral pembangunan pertanian adalah petani dan rumah tangga petani, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Hollnsteiner M.R, 1978).

Yadav R.P (1980) menyatakan bahwa beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan
3. Partisipasi dalam nilai kemajuan program pembangunan
4. Partisipasi dalam memanfaatkan dari hasil-hasil pembangunan

Pamuji, Otok.S (1997) Ada empat indikator partisipasi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Partisipasi dalam merencanakan kegiatan
2. Partisipasi dalam melaksanakan kegiatan
3. Partisipasi dalam mengendalikan kegiatan
4. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil kegiatan

Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menghambat partisipasi, diantaranya adalah: 1) kondisi politik dan ekonomi yang masih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Negara; 2) sistem pembangunan yang masih sentralistik; 3) lemahnya manajemen program pembangunan; 4) belum siapnya sumberdaya manusia dilingkungan instansi untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi tiga faktor, sebagai berikut; kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga faktor tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor diseperti kehidupan manusia, diantaranya adalah psikologis individu, pendidikan, keterampilan, kondisi permodalan, teknologi, kelembagaan, kepemimpinan struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal (norma, tradisi, adat istiadat) serta pengaturan dan pelayanan pemerintah (Slamet. 1992).

Ginnting. R (2000) Selain faktor penunjang partisipasi masyarakat yang datang dari luar, terdapat juga faktor yang terdapat dalam diri sendiri, yaitu terdiri dari: 1) memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan; 2) mempunyai ambisi untuk mencapai tujuan; 3) memiliki kemampuan untuk ikut dalam kegiatan; 4) memiliki harapan dan kepercayaan pada pemimpin; 5) terdapat kerjasama sesama anggota. Tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam penumbuhan partisipasi petani adalah: a) budaya paternalistik (budaya manut); b) kebiasaan dilayani, memerintah, dituruti dan tidak pernah dibantah; c) Faktor budaya yang sulit dihilangkan (Somamihardja, T.W. 1997).

Apakah Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian itu ?

Perencanaan program adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melalui analisis kritis situasi yang ada dan masalah yang dihadapi, mengevaluasi berbagai alternatif untuk memecahkan masalah-masalah tersebut serta memilih yang terbaik, menentukan prioritas penting berdasarkan kebutuhan dan sumberdaya lokal dengan usaha kerjasama baik pegawai maupun non-pegawai dengan tujuan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan individu dan masyarakat (Lestari SB, Mindarti S, Ratnada M, Hardi J, Sidu D, Ramija EIK dan Gufroni ML, 2000). Selanjutnya, Lawrence 1965 dalam Mardikanto.T (2009) Menyatakan bahwa perencanaan program penyuluhan, menyangkut perumusan; (1) proses perencanaan program; (2) penulisan perencanaan program; (3) rencana kegiatan; (4) rencana pelaksanaan program (kegiatan), dan (5) rencana evaluasi hasil pelaksanaan program. Selanjutnya, Setiana, Lucie (2005) Perencanaan program penyuluhan adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena untuk mencapai keberhasilan dari program maka fakta-fakta di lapangan perlu diketahui, dihubungkan dan ditarik asumsi-asumsi. Dirlanudin (2011) perencanaan program penyuluhan merupakan proses pengambilan keputusan yang menghasilkan suatu pernyataan tertulis mengenai situasi, masalah tujuan dan cara mencapai tujuan untuk mengubah perilaku kelayan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Mengacu kepada UU no.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perencanaan program penyuluhan disebut dengan program penyuluhan pertanian. Dimana tahapan penyusunan program tersebut dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi dan Nasional. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberi arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Macam-macam program atau perencanaan program penyuluhan, yaitu: program penyuluhan desa/kelurahan atau unit kerja lapangan; program penyuluhan kecamatan; program penyuluhan Kabupaten/Kota; Program penyuluhan provinsi; program penyuluhan pusat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Program penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahun memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan dengan cakupan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya sebagai pelaksanaan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian merupakan suatu bentuk rencana kegiatan penyuluhan pertanian, yang berisikan unsur-unsur keadaan, tujuan, masalah dan cara mencapai tujuan, dan disusun dalam bentuk sistematika yang teratur. Secara skematis, tahapan-tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian yaitu; identifikasi masalah; penetapan tujuan; merumuskan cara mencapai tujuan; menetapkan keinginan masa depan; mengidentifikasi masa sekarang; pemetaan keadaan actual dan potensi; dan kembali lagi kepada pengidentifikasian masalah.

Menurut Mubyarto (1979), program penyuluhan pertanian semestinya didasari oleh hasil analisis setempat dan berorientasi pada tingkat teknologi, ekonomi, sosial masyarakat setempat, oleh karena itu program penyuluhan pertanian seharusnya disusun bersama-sama penyuluh dan pemuka masyarakat setempat, sehingga masalah yang diselesaikan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh petani. Melibatkan petani dalam perencanaan program penyuluhan pertanian dirasa penting, karena rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan pertanian, dan juga petani merasa program yang disusun adalah program milik mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan penyuluhan, dibutuhkan perencanaan program penyuluhan yang disusun secara cermat dengan mempertimbangkan potensi daerah, potensi dan kebutuhan masyarakat dan peran kelembagaan sosial ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Adanya kelembagaan sosial ekonomi seperti kelompok nelayan dan lembaga perkreditan desa sangat mendukung pelaksanaan program penyuluhan di desa tersebut (Siti Amanah. 2003).

Tahapan penyusunan perencanaan program/programa penyuluhan pertanian tingkat desa menurut UU no.16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah:

1. Penyusunan program desa dimulai dengan penggalan data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan, keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalan data ini dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjangkau kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA)
2. Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan program penyuluh di desa/ kelurahan dimotori oleh penyuluh (PNS, swasta, dan swadaya) yang bertugas di desa/kelurahan dan

- dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
3. Pertemuan-pertemuan pada akhirnya menghasilkan program desa yang merupakan sintesa antara kegiatan poktan/gapoktan di tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas lingkup pertanian yang dialokasikan di desa/kelurahan;
 4. Program penyuluhan desa/kelurahan tidak disahkan, namun diketahui oleh kepala desa/kelurahan agar dapat disinergikan dengan program pembangunan di wilayahnya.
 5. Naskah program penyuluhan kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh ke dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP)

Tahapan perencanaan program penyuluhan pertanian di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian adalah :

1. perumusan keadaan
2. penetapan tujuan
3. penetapan masalah
4. penetapan rencana kegiatan
5. rencana monitoring dan evaluasi
6. revisi program penyuluhan


Apakah Ada Hubungan Anatar Modal Sosial Dengan Peningkatan Partisipasi Petani Dalam Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian?

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa modal sosial dari berbagai bentuk, memiliki hubungan untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian Liu, Amy Qiaoming; Besser, Terry (2003), menemukan bahwa modal sosial dalam bentuk rasa bermasyarakat sangat penting dalam partisipasi orang lanjut usia dalam peningkatan aktifitas bermasyarakatnya. Partisipasi formal dan bermasyarakat memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan keterlibatan masyarakat dari pada ikatan informal dan norma-norma yang disepakati secara bersama. Penelitian yang dilaksanakan oleh Laura Guillen, et al (2011) dengan judul "*Measurement of Social Participation and its Place in Social Capital Theory*" menunjukkan bahwa partisipasi dan kepercayaan harus mempertimbangkan indikator formatif modal sosial. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Piškur B, et al (2014), tulisan ini mencoba untuk membahas secara kritis apakah ada perbedaan definisi partisipasi dengan partisipasi sosial dan hasil yang didapatkannya adalah tidak ada kebutuhan untuk menjadikan perbedaan antara partisipasi sosial dan partisipasi, karena keduanya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan masyarakat.

Liu A Q, et al (2003), penelitian ini mengulas secara kritis konsep teoritis dan pengukuran modal sosial dan tes hipotesis itu menjelaskan bagaimana empat dimensi modal sosial (ikatan sosial informal, ikatan sosial formal, kepercayaan, dan norma-norma tindakan kolektif) dan rasa kebersamaan yang terkait dengan partisipasi dalam perbaikan aktifitas masyarakat bagi warga lanjut usia di kota-kota kecil dan di masyarakat pedesaan. Temuan dari penelitian ini adalah Modal sosial dan rasa kebersamaan yang sangat penting dalam memprediksi partisipasi orang tua dalam kegiatan perbaikan masyarakat, tetapi mereka memiliki hubungan yang berbeda terhadap keterlibatan masyarakat lanjut usia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo.A (2007), menemukan bahwa Modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat sipil dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang timbulkannya, pemerintahan akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat karena modal sosial yang tinggi akan membantu pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan berbagai program yang telah ditetapkan". Rosyida.I & Nasdian, T.F (2011) menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat dalam kegiatan CSR perusahaan. Dimana temuan dari penelitian ini adalah peningkatan partisipasi anggota kelompok simpan pinjam diiringi peningkatan kekuatan modal sosial dan taraf hidup anggota.

Penelitian-penelitian di atas membuktikan bahwa ada hubungan antara modal sosial dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat juga dijelaskan pemanfaatan modal sosial dalam peningkatan partisipasi petani pada perencanaan program penyuluhan pertanian, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Hubungan Modal Sosial Dengan Peningkatan Partisipasi Petani Pada Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian.

Perencanaan program (programa) penyuluhan pertanian pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menggunakan pendekatan partisipatif. Dimana proses penyusunannya dilaksanakan dari tingkat pemerintahan terendah (Desa/Nagari) sampai dengan pemerintahan pusat. Khusus untuk level Nagari, perencanaan program penyuluhan pertanian semestinya melibatkan masyarakat petani dalam tahapan penyusunannya. Dengan demikian, partisipasi petani sangat diharapkan untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang di atas.

Pada saat suatu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah melibatkan masyarakat, maka petugas pemerintahan yaitu penyuluh harus lebih bijak memikirkan solusi dan strategi untuk memikat masyarakat benar-benar mau terlibat dalam kegiatan yang diusungnya. Pelibatan masyarakat petani sebenarnya telah menambah sumber modal baru oleh pelaku pembangunan, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki sumber modal sosial yang kekuatannya kalah dengan modal-modal lainnya. Salah satu manfaat dari pemanfaatan modal sosial tersebut adalah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan program penyuluhan pertanian. Seperti yang diungkapkan oleh Hasbullah, J. (2006), bahwa unsur-unsur pokok dalam modal sosial yang akan menghasilkan kemampuan masyarakat dalam membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan, terdiri dari partisipasi dalam suatu jaringan, modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri, rasa percaya, norma sosial, nilai-nilai, tindakan yang proaktif. Putnam (1993), modal sosial merupakan kekuatan kehidupan sosial partisipan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Konsep modal sosial dapat berupa: hubungan/jaringan, kepercayaan dan norma-norma yang merupakan fasilitas bersama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dimana konsep modal sosial tersebut, diaplikasikan pada tingkat wilayah. Tujuan analisis modal sosial adalah untuk menjamin tercapainya sistem ekonomi dan demokrasi yang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa ada hubungan modal sosial dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Maka, bertitik tolak dari itulah penulis dapat menyimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki masyarakat petani memiliki hubungan dengan peningkatan partisipasinya dalam kegiatan perencanaan program penyuluhan pertanian, khususnya pada tingkat nagari. Dimana perwujudan modal sosial yang dapat digunakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat petani tersebut adalah kepercayaan, jaringan yang terbentuk oleh ikatan dan hubungan antar petani, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan petani tersebut. Tinggal lagi bagaimana penyuluh pertanian dapat memanfaatkan potensi modal sosial yang dimiliki petani untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program penyuluhan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. Undang-Undang Nomor 16 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Adler dan Woo Kwon. 1999. *Social Capital: The good, the bad and th ugly*. Expanded paper from the 1999.Academy of Management Meeting in Chicago. Los Anggles: Marshall School of Business, University of Southern California.
- Budiyanto,H. 2011. Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif ProgramPenataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Jurnal lokal wisdom Volume: III, Nomor: I, Halaman: 34 - 40, Februari 2011.
- Collier P. 1998.*Social Capital and poverty*. World Bank SCI Working Paper no 4. November.Diunduh pada www. Iris.umd.edu/adass/proj/soccap.asp.
- Coleman. J. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*.
- Cullen, Michelle and Harvey Whiteford. 2001. *The Interrelations of Social Capital with Health and Mental Health. Discussion Paper*.Mental Health and Special Programs Branch Commonwealth Department of Health and Aged Care.Canberra : The Commonwealth Australia.
- Davis K dan Jhon.W.N.S. 1989. Perilaku Dalam Organisasi. Penerjemah: Agus Dharma. Universitas Negeri Surakarta.
- Dirlanudin. 2011. PERENCANAAN PROGRAM PENYULUHAN KEWIRAUSAHAAN (Pada Pengusaha Mikro Industri Garmen Di Kelurahan Sukawana Kabupaten Serang Provinsi Banten). Jurnal Ilmiah Niagara, Vol 2 No. 1, Januari 2011.
- Departemen Pertanian. 2009. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 25/Permentan /OT.140/5/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian.
- Ernan Rustiadi,Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.
- Farington, Jhon *et.al*. 1999. *Sustainabel Livelihoods in Practiced: Early Applications of Concepts in Rural Areas*. ODI Natural Resources Perspectives.Number 42. June 1999. Overseas Development Institute London.
- Fukuyama, F. 2002. *The Great Disruption : Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Yogyakarta : CV Qalam.
- Gafar, A bdul. 1986. Partisipasi. Fisipol Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta .
- Ginnting. R. 2000. Peranan Penyuluhan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menyongsong Otonomi Daerah. Prosiding Ikatan Penyuluhan Pertanian Indonesia.IPB. Bogor.
- Grootaert, C and T.V. Bastelaer (editors). 2002. Understanding and Measuring Social Capital. The International Bank for Recontruction and Development/ The World Bank Whasington.
- Gylfason. T. 1999. *Principles of Economic Growth*.Oxford University Press.
- Hasbullah, J. 2006. Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta : MR-United Press.
- Hermawati, Mefi dan Rinandri, Hesti. 2003. Penguatan dan Pengembangan Modal Sosial Masyarakat Adat. Institut for Research and Empowerment : Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Berbasis Kerakyatan. Bandung. Humaniora.
- Hollnsteiner M.R. 1978. Development From the Botton Up: Mobilizing the Rural for Development. Manila.
- Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian.2003. Petunjuk Teknis Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- Krishna A. 1999.*Creating and Harneshing Social Capital*, dalam Dasgupta P and Ismail Seregeldin. 1999. *Social Capital : A Multifaceted Persvective*. The World Bank . The International Bank and Recontruction and Development .Washinton. DC. 20433.
- Laura Guillen, et al. 2011. *Measurement of Social Participation and its Place in Social Capital Theory*.Soc Indic Res (2011) 100:331–350.
- Leagans, P.J. 1961. Extention Education in Community Development in Kamath, M.G: Extension Education in Community Development. New Delhi: Deroctaret of Extension, Government of India.
- Lesser LE. 2000. *Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications*. Butterworth Heinemann. United States of America.

- Lestari SB, Mindarti S, Ratnada M, Hardi J, Sidu D, Ramija Elk dan Gufroni ML. 2000. *Manajemen dan Komunikasi Penyuluhan*. Dipakai untuk Kalangan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (PKP) Universitas Gajah Mada 2000,2001. Yogyakarta (ID) : UGM.Lawerence 1965 dalam Mardikanto.T (2009).
- Liu, Amy Qiaoming;Besser, Terry. 2003. *Social Capital and Participation in Community Improvement Activities by Elderly Residents in Small Towns and Rural Communities*. Rural Sociology; Sep 2003; 68, 3; ProQuest Sociology pg. 343.
- Mardikanto.T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Madrie. 1986. Beberapa Faktor Penentu Partisipasi Anggota Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. DISERTASI.Institut Pertanian Bogor.
- Mubyarto.1979. Prasarana Pada Widiyakarya Nasional Teknologi Pedesaan.LIPI. Jakarta.
- Narayan dan Prirchett. 1999. *Cent and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*. Jurnal Economic Development and Cultural Change.
- Nasikun. 1990. Partisipasi Penduduk Miskin dalam Pembangunan Pedesaan: Suatu Tinjauan Kritis, dalam Percikan Pemikiran Fisipol tentang Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.
- Portes.A. 1998.*Social Capital: Its Origins and Aplications in Modern Sociology Annual Rivew of Sociology* .Departemen of Sociology, Princenton University, Princenton New Jersey.
- Pamuji, Otok.S. 1997. Menuju Pendekatan Pembangunan Yang Partisipatif. Buletin Bina Swadaya No.11 Tahun V, September 2007.
- Putnam.R. 1993.*Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*
- Prety and Ward. 2001. *Social Capital and environment*. Jurnal “ Word Development”. Vol.29 (no.2).
- Rosyida.I & Nasdian, T.F. 2011. Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Dampaknya Terhadap Komonitas Pedesaan. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia | April 2011, hlm. 51-70.
- Sabarguna, S.B. 2006. Analisa Data Pada Penelitian Kualitatif.UI-Press. Jakarta.
- Sastropetro.S, 1986.Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan disiplin dalam Pembangunan Nasional.
- Sajogyo. 1980. Menuju Partisipasi Mendasar Golongan Petani Dalam Dasawarsa 1980-an. Sebuah Tanggapan Atas Kertas Kerja Untuk HKTI Di Seminar Petani Buruh Jakarta. Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan. IPB.
- Setiana, Lucie. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Bogor : Ghalia Indonesia.
- Siti Amanah. 2003. Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan Di Desa Anturan, Buleleng, Bali.Buletin Ekonomi Perikanan Vol.V.No.1 Tahun 2003.
- Slamet Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Slamet. 1992. Perpektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas dalam Penyuluhan Pembangunan Indonesia : Menyongsong Abad XXI. PT. Pusaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Jakarta.
- Stone W. 2001.Measuring Social Capital.Towards a Theoretically Informed Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life.*Research Paper* No. 24 Australian Institute of Family Studies. Melbourne. <http://www.aifs.gov.au/institute/pubs/stone2.html>.
- Stone, Wendy and Hughes, Jody. 2002. *Social Capital: Empirical Meaning and Measurement Validity*. Research Paper No.27, June 2002. Australian Institute of Fammily Studies. Australia.
- Syahra.R, dkk. 2000. Anomie dan Modal Sosial: Memahami Krisis Multidimensional. Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Jakarta.
- Somamihardja, T.W. 1997. Bagaimana Menerapkan Partisipasi? Belajar Proyek P4K. Buletin Bina Swadaya, No.11, Tahun V. September.1997.
- Theresia A, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat. Alfabeta. Bandung.
- Tyler. R. W. 1949. Basic Principles of Curriculum and Intruction. Chicago: University of Chicago Press.
- Uphoff, N.T., John M. Cohen, and A.M. Goldsmith. 1979. Rural Development Committee: Feasibility and Aplication of Rural Development Participation: A State of The Art Paper. Cornell University. Ithaca. New York.
- Wardojo 1992 Dalam Arifah, N. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) “Studi Kasus